



**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM**

NOMOR : 049/HK.01.01/K.BA-06/05/2024

**TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM NOMOR: 038/HK.01.01/K.BA-06/05/2024
TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Karangasem dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karangasem Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan pasangan Calon yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 5 Mei Tahun 2024 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Tahun 2024 diampu oleh Koordinator yang membidangi Divisi Penyelesaian Sengketa;
- c. Bahwa dengan adanya perubahan status jabatan beberapa personil Anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karangasem Tahun 2024, maka diperlukan perubahan Surat Keputusan;

- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor: 049/HK.01.01/K.BA-06/05/2024 Tentang Perubahan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor: 038/HK.01.01/K.BA-06/05/2024 Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karangasem Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor: 049/HK.01.01/K.BA-06/05/2024 Tentang Perubahan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor: 038/HK.01.01/K.BA-06/05/2024 Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karangasem Tahun 2024.

KESATU : Menujuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem sebagai anggota Tim Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karangasem Tahun 2024;
- b. Ketua bertugas,
 1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karangasem Tahun 2024;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karangasem Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
- c. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- d. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan secara menyeluruh, mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran, mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa

proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim, mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta mengkonsolidasi data dan menyusun publikasi hasil pengawasan, dan menggunakan SILON KADA untuk melakukan pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karangasem Tahun 2024.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Bawaslu Kabupaten Karangasem pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karangasem Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di Amlapura,
Pada tanggal 25 Mei 2024
Ketua
Suardika



Lampiran Surat

Nomor : 049/HK.01.01/K.BA-06/05/2024

Tanggal : 25 Mei 2024

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
I. Penanggung Jawab			
1.	I Nengah Putu Suardika, SP	Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem	Penanggung Jawab
2.	Dra, Diana Devi	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem	Penanggung Jawab
3.	Azwardi Natta, S.Pd.I.	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem	Penanggung Jawab
4.	I Gede Ari Ardana Putra, SE	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem	Penanggung Jawab
5.	I Kadek Arianta Putra, SH	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem	Penanggung Jawab
II. Ketua			
6.	I Made Sariana, ST	Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem	Ketua
III. Sekretaris			
7.	I Wayan Sucita	Subbagian Administrasi	Sekretaris
IV. Anggota			
8.	I Ketut Suwidana	Pengelola Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum	Anggota

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
		Kabupaten Karangasem	
9.	Ni Wayan Putu Eka Desmiari, S.IP	Ahli Pertama – Pranata Hubungan Masyarakat	Anggota
10.	I Gede Benson Narendra, Amd.Kom	Terampil - Pranata Komputer	Anggota
11.	I Made Indra Dwi Putra Suastawa,SE.,SH	Ahli Pertama – Perencana	Anggota
12.	Agung Aditya Pratama Putra, SH	Ahli Pertama – Penata Kelola Pengawas Pemilu	Anggota
13	I Made Agus Pramana Arimbawa, SH	Ahli Pertama – Penata Kelola Pengawas Pemilu	Anggota
14.	I Kadek Edy Widana Putra, SH	Ahli Pertama – Penata Kelola Pengawas Pemilu	Anggota
15.	I Gusti Agung Arya Wira Pratama, SH	Ahli Pertama – Penata Kelola Pengawas Pemilu	Anggota
16.	I Putu Beny Siartika, S.Kom	Staf yang membidangi Pencegahan, Parmas dan Humas	Anggota
17.	Kadek Adi Sumiarta	Staf yang membidangi SDMO dan Diklat	Anggota
18.	Ayu Era Diana Dewi, SM	Staf yang membidangi Administrasi	Anggota
19.	I Komang Bayu Sudarmayasa, SE	Staf yang membidangi Administrasi	Anggota